

ANALISIS LARANGAN KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK BAGI PENGURUS RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAK POLITIK SEBAGAI PRINSIP HAK ASASI MANUSIA

Erick Clark Sianipar

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Isharyanto

Dosen Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

ABSTRACT

This research analyst prohibition for the political party membership for the head of RT and RW from the political perspective. By the doctrinal legal research, this research uses the library study dan primary and secondary legal resources. This research result that such prohibition to get the neutrality dan independency for the head of RT and RW due to their function in the social services. The political rights are one of the delegable ones that can intervene by the state.

Keywords: Political Parties, Political Rights

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis larangan keanggotaan partai politik bagi pengurus RT dan RW yang kemudian ditinjau ke dalam perspektif hak politik. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat preskriptif. Penelitian ini menggunakan hasil studi kepustakaan dan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan larangan bagi pengurus RT dan RW untuk terafiliasi ke dalam partai politik merupakan upaya untuk menjaga netralitas dan independensi dalam menjalankan fungsinya. Hak politik secara prinsip termasuk ke dalam hak yang dapat dikurangkan dalam hal-hal tertentu sehingga pengaturan larangan tersebut tidak menciderai hak politik warga negara.

Kata kunci: Pengurus RT dan RW, Partai Politik, Hak Politik

A. PENDAHULUAN

Isu hukum dalam penulisan ini adalah analisis Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa mengenai larangan keanggotaan partai politik bagi pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga. Fokus tulisan ini pertama mengenai pelarangan bagi pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga dalam

keanggotaan partai politik. Kedua, menggambarkan konsep pengaturan ideal pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga dalam keanggotaan partai politik.

Negara Republik Indonesia sebagai negara kesatuan menganut asas desentralisasi di dalam penyelenggaraan pemerintahan yang tertuang di dalam pasal 18 UUD NRI Tahun 1945 yang kemudian diimplementasikan dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan pemerintahan daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerahnya. Di dalam penyelenggaraan otonomi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah daerah dalam menjalankan program pemberdayaan masyarakat dimana program ini dipercaya dapat mengurangi kesenjangan ekonomi antara masyarakat desa dengan kota di Indonesia. Kebijakan pemberdayaan masyarakat tertuang didalam ketentuan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Perwujudan efektifitas dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dan pelayanannya terhadap masyarakat dapat tercipta seiring dengan adanya semangat otonomi daerah, maka untuk itulah diperlukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang memiliki interaksi langsung terhadap masyarakat. Rukun Tetangga dan Rukun Warga hadir untuk menjembatani dan membantu peningkatan kelancaran tugas pemerintah terhadap pembangunan dan kesejahteraan di tingkat Desa atau Kelurahan sehingga pelayanan terhadap masyarakat di Indonesia dapat menyentuh sampai pada level *grass root* di masyarakat.

Organisasi Rukun Tetangga dan Rukun Warga sejatiya tidak disebut dan tidak termasuk dalam sistem pemerintahan, dan pembentukannya adalah melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Kelurahan. Eksistensi RT dan RW tidak lepas dari adanya Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan yang pada akhirnya tujuan dari Lembaga Kemasyarakatan itu sendiri berguna untuk menjaga pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial, artinya sistem pengawasan dari masyarakat terhadap tingkah laku anggota-anggotanya (Nasikun, 57:1993).

Eratnya hubungan RT dan RW terhadap masyarakat dan kemudian memiliki interaksi langsung secara kelembagaan dengan Desa atau Kelurahan sehingga kemudian memunculkan suatu larangan bagi pengurus RT dan RW untuk terafiliasi di dalam partai politik yang tertuang di dalam Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa. Frasa larangan tersebut menutup kesempatan bagi pengurus RT dan RW untuk dapat menjadi anggota dari suatu partai politik.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo berpendapat, meski tidak berstatus sebagai ASN (Aparatur Sipil Negara), RT dan RW tidak dapat ikut berpolitik aktif bagi pengurus RT dan RW dikarenakan merupakan bagian dari lembaga negara kemudian beliau asosiasikan juga bahwa RT dan RW sebagai pejabat struktural (<https://www.tribunnews.com/nasional/2018/11/15/mendagri-boleh-kampanye-asal-atas-nama-pribadi-bukan-sebagai-ketua-rt> diakses pada 10 Oktober 2019 pukul 1:00 WIB). Lebih teknis lagi Bawaslu kemudian juga mengeluarkan peraturan larangan bagi pengurus RT dan RW untuk berkampanye yang tertuang dalam Peraturan Bawaslu Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum. Kemudian Tjahjo Kumolo berpendapat lagi bahwa larangan tersebut untuk menjaga netralitas dan independensi dari RT dan RW sehingga jika ingin tetap berpolitik boleh dilakukan atas nama pribadi.

Tentu pemberlakuan larangan tersebut menuai beberapa kritik khususnya di kalangan politisi. Ketua Bidang Hukum, HAM dan Advokasi DPD Demokrat DKI Jakarta Ricky Ricardo Allen berpendapat bahwa aturan tersebut sebaiknya segera dibatalkan karena telah menciderai hak demokrasi masyarakat yang hari ini tidak sedikit para calon legislatif dari partai Demokrat yang juga merangkap sebagai pengurus RT dan RW (<https://indopos.co.id/read/2018/11/21/156127/larangan-rt-dan-rw-nyaleg-diprotes/> diakses pada 10 Oktober 2019 pukul 1:13 WIB). Protes juga hadir dari Kota Surabaya yang menegaskan kembali larangan tersebut ke dalam Peraturan Walikota yang kemudian ditentang oleh Ketua Komisi A DPRD Surabaya A. Adi Sutawijono yang khawatir larangan tersebut mengebiri banyak hak politik warga. Politisi PDIP tersebut juga berpendapat bahwa munculnya larangan tersebut akan bertentangan dengan berbagai perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) (<https://www.jpnn.com/news/aturan-baru-ketua-rt-rw-dilarang-ikut-parpol> diakses pada 11 Oktober 2019 pukul 15:25 WIB).

Berdasarkan latar belakang yang tercantum diatas, maka penulis tertarik melaksanakan penelitian serta penulisan tentang analisis larangan keanggotaan

partai politik bagi pengurus RT dan RW dan mengkajinya ke dalam perspektif hak politik untuk melihat bagai dalam sebuah karya ilmiah yang berjudul **“Analisis Keanggotaan Partai Politik bagi Pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga Ditinjau dari Perspektif Hak Politik sebagai Prinsip Hak Asasi Manusia”**.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yaitu penulis mengkaji Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat terkait larangan keanggotaan partai politik bagi pengurus RT dan RW. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan.

Data yang digunakan dalam penulisan ini adalah dari studi kepustakaan. Analisa data yang digunakan menggunakan metode silogisme melakukan penalaran hukum kemudian menarik konklusi mengenai frasa larangan terafiliasi partai politik bagi pengurus RT dan RW yang dikaji dalam perspektif hak politik.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Larangan Keanggotaan Partai Politik bagi Pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga

Norma yuridis saat ini menunjukkan bahwa pengaturan terhadap lembaga RT dan RW masih berada pada tataran Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai Lembaga Kemasyarakatan. Dalam doktrin hukum, hanya dikenal dua macam peraturan perundang-undangan dilihat dasar kewenangan pembentukannya, yaitu peraturan perundang-undangan yang dibentuk atas dasar:

- a. atribusi pembentukan peraturan perundang-undangan; dan
- b. delegasi pembentukan peraturan perundang-undangan

Kedudukan Peraturan Menteri yang telah dibentuk sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, tetap berlaku sepanjang tidak dicabut atau dibatalkan. Namun demikian, menurut penulis, terdapat dua jenis

kedudukan Peraturan Menteri yang dibentuk sebelum berlakunya UU No. 12/2011. Pertama, Peraturan Menteri yang dibentuk atas dasar perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, berkualifikasi sebagai peraturan perundang-undangan. Kedua, Peraturan Menteri yang dibentuk bukan atas dasar perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (atas dasar kewenangan), berkualifikasi sebagai Aturan Kebijakan. Hal ini disebabkan UU No. 12/2011 berlaku sejak tanggal diundangkan (vide Pasal 104 UU No. 12/2011 2011), sehingga adanya Peraturan Menteri yang dibentuk sebelum tanggal diundangkannya UU No. 12/2011 masih tunduk berdasarkan ketentuan undang-undang yang lama (UU No.10/2004). Konsekuensinya, hanya Peraturan Menteri kategori pertama di atas, yang dapat dijadikan objek pengujian Mahkamah Agung.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Adat Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa Pasal 6 menyebutkan setidaknya terdapat 6 (enam) jenis Lembaga Kemasyarakatan Desa yakni RT, RW, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Karang Taruna, Pos Pelayanan Terpadu, dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat. RT dan RW memiliki tunduk kepada ketentuan pasal 3 ayat (2) dan pada poin (f) yang mendalilkan bahwa Pengurus LKD dilarang merangkap jabatan di dalam masing-masing kepengurusan LKD dan dilarang menjadi anggota salah satu partai politik. Dikeluarkannya frasa larangan pada akhirnya berimplikasi dengan hadirnya beberapa Peraturan Daerah ataupun Surat Edaran di beberapa daerah untuk meneruskan ketentuan larangan ini bagi seluruh pengurus RT dan RW untuk mematuhi peraturan tersebut.

Melihat kedudukan dan fungsinya bagi masyarakat, RT dan RW memiliki posisi yang tidak lepas dari kegiatan administratif di masyarakat sehingga menjadikan kedua lembaga tersebut kerap memiliki hubungan struktural dengan kelurahan yang berada di bawah naungan Kementerian Dalam Negeri. Tjahjo Kumolo mengatakan bahwa saat ini jajaran pemerintah daerah mulai dari Sekretaris Daerah hingga pengurus RT dan RW dilarang dalam berpolitik serta memobilisasi massa untuk memilih pasangan calon presiden dan calon wakil presiden tertentu. Sebab, Tjahjo berpendapat bahwasannya RT dan RW merupakan bagian langsung dari lembaga negara sehingga perlunya netralitas khususnya ketika berlangsungnya

penyelenggaraan pemilihan umum sehingga hal ini semakin menguatkan pemberlakuan larangan tersebut. Lebih jauh lagi, pembentukan RT dan RW adalah media partisipasi rakyat sebagai implementasi prinsip partisipasi yang dilaksanakan pemerintah untuk melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Permendagri tersebut berimplikasi bagi tiap-tiap daerah untuk melanjutkan aturannya ke dalam suatu peraturan daerah, peraturan gubernur ataupun peraturan walikota. Sebagai contoh di dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pemilihan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Pengurus Rukun Warga dan Rukun Tetangga Pasal 12 dan Pasal 18 menyebutkan bahwa pengurus RT dan RW tidak terafiliasi dengan partai politik manapun yang dibuktikan oleh surat pernyataan. Contoh lainnya dapat dilihat dari Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga Pasal 10 memuat larangan terafiliasi partai politik bagi pengurus RT dan RW sebagai syarat wajib.

Secara filosofis, pembentukan RT dan RW tidak lepas dari kewajiban pemerintah khususnya pemerintah daerah untuk menjamin penyelenggaraan pelayanan publik dalam memenuhi pemenuhan hak-hak dasar warga negara. Dalam konteks ini, negara berposisi sebagai pelayan masyarakat (*public service*) dari pengguna layanan sementara rakyat memiliki hak atas pelayanan publik dari negara sebagai pelayan masyarakat (Agus Dwiyanto, 55:2005). Berkaitan dengan pelaksanaan demokrasi partisipatoris, masyarakat mempunyai hak untuk berpartisipasi. Sehingga di dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan diperlukan adanya partisipasi masyarakat yang merupakan implementasi nilai-nilai demokrasi. Untuk memudahkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah dapat dilakukan melalui media organisasi masyarakat.

Pelaksanaan kebijakan pemerintah terkait pembinaan kemasyarakatan, pelayanan pemerintahan, pemberdayaan, serta perlindungan masyarakat, keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum melibatkan RT dan RW. Tanpa ada informasi dan mobilisasi dari pengurus RT dan RW maka tidak ada kegiatan pemerintah yang sampai kepada masyarakat. Peran RT dan RW sebagai penghubung antara pemerintah dengan masyarakat dalam kehidupan

berpemerintahan, berbangsa, dan bernegara sangat strategis. Peran RT dan RW sebagai mitra, fasilitator, mediator, mobilisator, dinamisator, dan komunikator dalam penyelenggaraan pemerintahan bertujuan mewujudkan masyarakat yang swasembada, maju, mandiri dan sejahtera. Pemerintah berkepentingan untuk mewujudkan praktik pemerintahan berbasis *Socially Governing Community*, yaitu suatu penyelenggaraan pemerintahan bersama antara masyarakat sebagai komunitas sosial yang melibatkan peran aktif lembaga kemasyarakatan dan pemerintah desa dalam berbagai upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa secara khusus mengamanatkan bahwa di setiap desa dibentuk lembaga kemasyarakatan antara lain RT dan RW. Secara teknis, pengaturan RT dan RW dijelaskan lebih lanjut dalam Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.

Pengaturan keberadaan RT dan RW di Kelurahan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Kecamatan. Berdasarkan kedua landasan yuridis keberadaan RT dan RW dimaksud, pemerintah daerah selanjutnya menindaklanjuti dalam regulasi teknis pelaksanaan tingkat provinsi, kabupaten/kota dan desa. Dalam pelaksanaan tata kerja dari RT dan RW dilakukan dengan cara koordinatif dan konsultatif dengan kelurahan setempat. Sehingga dapat disimpulkan posisi RT dan RW dalam administratif kelembagaan negara berada di bawah kelurahan yang memerlukan komunikasi yang intensif dan melakukan koordinasi terutama untuk hal-hal yang bersifat pemberdayaan masyarakat, sehingga kedua lembaga ini diwajibkan untuk saling bersinergi dan tidak bekerja secara sendiri-sendiri.

Posisi kelembagaan RT dan RW yang masih berada dibawah naungan administratif negara tentu akan menimbulkan adanya konflik kepentingan jika pengurus RT dan RW terafiliasi ke dalam partai politik. Konflik kepentingan adalah sebuah konflik yang terjadi ketika individu atau organisasi yang terlibat dalam berbagai kepentingan. Banyak definisi yang dapat diambil mengenai konflik kepentingan. Namun, konflik kepentingan sesungguhnya jauh lebih luas daripada itu. Konflik kepentingan berkaitan erat dengan etik dan tanggung jawab dalam menjalankan pekerjaan. Situasi apapun di mana kepentingan pribadi maupun organisasi yang dibawa oleh

seseorang akan mempengaruhi pekerjaan ataupun penilaian profesional seseorang, maka konflik kepentingan telah terjadi (Dwi Budi Sulistiyana dan Gotfridus Goris Seran, 2016: 7).

Potensi konflik kepentingan yang mungkin terjadi apabila pengurus RT dan RW merangkap pengurus partai politik berdasarkan penjelasan di atas adalah: 1) penggunaan jabatan/instansi (dalam hal ini jabatannya sebagai pengurus RT dan RW) untuk kepentingan pribadi/kelompok/golongan (dalam hal ini dapat diartikan sebagai kepentingan pribadi sebagai pengurus partai politik, kepentingan kelompok di partai politik atau kepentingan partai politik itu sendiri); dan 2) Perangkapan jabatan di tempat yang memiliki hubungan langsung atau tidak langsung, sejenis atau tidak sejenis (dalam hal ini dapat diartikan RT/RW dan Partai Politik), sehingga menyebabkan pemanfaatan suatu jabatan untuk kepentingan jabatan lainnya (jabatan pengurus RT/RW dan jabatan pengurus partai politik).

2. Pengaturan Ideal Terkait Pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga sebagai Anggota Partai Politik sebagai Perwujudan Hak Politik

Ketentuan mengenai larangan keanggotaan partai politik bagi pengurus RT dan RW dalam hal ini sejatinya tidak secara langsung melanggar hak politik bagi tiap pengurus. Jika melihat norma larangan di dalam pasal 3 dan pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 merupakan nomenklatur yang berfungsi untuk menjaga independensi dari pengurus RT dan RW itu sendiri. Jika pengurus RT dan RW juga merupakan anggota dari partai politik maka proses pembangunan yang dilaksanakan akan bertendensi membentuk polarisasi di masyarakat yang tentu situasi ini sangat tidak kondusif untuk pemberdayaan di masyarakat itu sendiri yang hakikatnya menuntut adanya persatuan dan kesatuan berdasarkan kewargaan. Lebih jauh lagi, situasi ini juga memudahkan kepemimpinan yang berakar pada masyarakat jika pada akhirnya pengurus RT dan RW akan diusung dari partai politik itu sendiri bukan dari musyawarah masyarakat.

Pemenuhan akan hak politik di Indonesia telah termaktub dengan jelas di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant On Civil and Political Rights* yang dimana ICCPR membagi hak-hak ke dalam 2 (dua) klasifikasi yakni, *Non derogable rights* dan *Derogable Rights*. Hak *Non-Derogable Rights* adalah

hak-hak yang bersifat absolut yang tidak boleh dikurangi pemenuhannya oleh negara pihak, walau dalam keadaan darurat sekalipun. Klasifikasi kedua yakni *Derogable Rights*, yakni hak-hak yang boleh dikurangi atau dibatasi pemenuhannya oleh negara pihak. Hak politik secara klasifikasi dimasukkan ke dalam *Derogable Rights* (M. Ryan Bakrie, 2010: 22) yang dalam konteks ini ada sebuah urgensi mengapa perlu dilakukan pembatasan terhadap hak politik bagi pengurus RT dan RW.

Konsep netralitas organisasi birokrasi memiliki urgensi dalam kehidupan sosial politik modern (Yulia Netta, 2013: 15). Pentingnya menjaga netralitas juga semestinya dijadikan sebagai suatu paham yang harus di junjung tinggi agar misi yang bersangkutan sebagai pelayan masyarakat tak terkontaminasi dengan kepentingan yang fragmatis. Ini tentu harus dipahami dan betul-betul dijaga oleh semua kepala desa agar tidak membuat sikap dan perilaku blunder (Ramlan Bilatu, 2015:10). Sebab itulah, memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur dan adil, sebagai pengurus RT dan RW haruslah netral dari intervensi partai politik.

Pengaturan larangan keanggotaan partai politik bagi pengurus RT dan RW menjadi penting untuk dicermati demi mewujudkan kelembagaan RT dan RW selaras dengan maksud pembentukannya. Saat ini, pengaturan ideal syarat pengurus RT dan RW harus dirumuskan dengan memperhatikan beberapa hal, yakni historis dan filosofis pembentukan RT dan RW dan fungsi yang dilaksanakannya. Berdasarkan sejarah dan filosofi pembentukan RT dan RW hadir untuk melakukan pemberdayaan di masyarakat dan membantu dalam hal pelayanan publik yang bersifat komunal. Pengurus RT dan RW secara tidak langsung merupakan tokoh-tokoh di masyarakat sehingga diperlukan netralitas dalam menjaga ketokohnya selain melaksanakan fungsinya sebagai pengurus RT dan RW.

Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 dalam memuat ketentuan larangan tersebut dirasa tidak cukup apabila syarat tersebut tidak ada penjelasan lebih detail bagaimana membuktikan pengurus RT dan RW tersebut benar-benar tidak terafiliasi ke dalam partai politik. Sebaiknya dicantumkan dengan jelas bahwa pengurus RT dan RW membawa surat keterangan tertulis yang bernilai hukum bahwa benara pengurus tersebut tidak terafiliasi dengan

partai politik manapun sebagaimana beberapa daerah telah mengadopsi cara yang serupa dengan surat pernyataan.

Demi menjaga independensi dan netralitas pengurus RT dan RW dalam menjalankan fungsinya dan tidak menjadi anggota partai politik, maka harus ada pengaturan yang lebih mengikat terkait larangan tersebut. Penulis menilai bahwa adanya sanksi yang jelas seperti pemberhentian bagi pengurus RT dan RW yang terafiliasi oleh partai politik dan diberikan masa tenggang waktu 5 (lima) tahun dari untuk terbebas dari partai politik jika ingin mencalonkan kembali sebagai pengurus RT dan RW. Angka 5 tahun dirasa tepat karena sesuai dengan periode kepengurusan RT dan RW seperti yang telah tercantum di pasal 8 ayat (3) dan (4) Permendagri No. 18 Tahun 2018.

D. KESIMPULAN

Pengaturan larangan keanggotaan partai politik bagi pengurus RT dan RW saat ini diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa pada pasal 6 yang menjadikan larangan tersebut sebagai salah satu syarat utama untuk menjadi pengurus RT dan RW. Norma tersebut hadir sebagai upaya menjaga netralitas dari lembaga tersebut dalam menjalankan fungsinya sebagai wadah partisipasi masyarakat dan menghindari dari konflik kepentingan dari pengurus RT dan RW jika mereka juga berposisi sebagai anggota dari partai politik.

Hak politik sebagai perwujudan dari prinsip HAM sudah sewajarnya dimaknai sebagai prinsip fundamental bagi tiap warga negara dan sudah sebaiknya negara menjamin akan eksistensi dari hak tersebut. Namun, hak politik bukan berarti bersifat mutlak bagi tiap individu melainkan dapat dikurangi dengan alasan-alasan tertentu. Adanya larangan keanggotaan partai politik bagi pengurus RT dan RW adalah salah satu bentuk dari pengurangan hak politik, namun dalam hal ini adanya sebuah urgensi yakni untuk menjaga netralitas dan independensi suatu lembaga dalam melayani masyarakat.

E. SARAN

Perlunya dilakukan revisi kembali pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga

Adat Desa dengan menambahkan sanksi pemberhentian bagi pengurus RT dan RW yang terafiliasi partai politik juga memberikan masa tenggang waktu selama 5 tahun jika ingin mencalonkan diri kembali sebagai pengurus RT dan RW.

RT dan RW sebagai suatu institusi yang membantu tugas pemerintahan daerah harus tetap menjaga netralitas dan independensinya dalam menjalankan fungsi demi pemberdayaan masyarakat yang lebih sejahtera.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Agus Dwiyanto. 2005. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Gadjah Mada University Press : Yogyakarta

Dwi Budi Sulistiyana dan Gotfridus Goris Seran. 2016. *Pengelolaan Konflik Kepentingan*. Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Gedung Dwiwarna KPK : Jakarta

Nasikun. 1993. *Sistem Sosial di Indonesia*. PT Raja Grafindo Persada : Jakarta

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenant On Civil And Political Rights

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Walikota Surabaya Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pemilihan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Pengurus Rukun Warga dan Rukun Tetangga

Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga

Jurnal

Mohammad Ryan Bakry. 2010. *Implementasi Hak Asasi Manusia dalam Konsep Good Governance di Indonesia*. Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Yulia Netta. 2013. *Partisipasi Masyarakat dalam Penegakan Hak Asasi Manusia*. Monograf: Negara Hukum Kesejahteraan. Vol. I. PKKPUU: Fakultas Hukum Universitas Lampung

Ramlan Bilatu. 2015. *Netralitas Kepala Desa dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Tahun 2015 (Suatu Studi Tentang Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 di Desa Bualemo B Kecamatan Bualemo)*. Jurnal Politico Vol. 5. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sam Ratulangi.

Internet

<https://www.tribunnews.com/nasional/2018/11/15/mendagri-boleh-kampanye-asal-atas-nama-pribadi-bukan-sebagai-ketua-rt> (diakses pada tanggal 10 Oktober 2019 pukul 1:00 WIB)

<https://indopos.co.id/read/2018/11/21/156127/larangan-rt-dan-rw-nyaleg-diprotes/> (diakses pada 10 Oktober 2019 pukul 1:13 WIB)

<https://www.jpnn.com/news/aturan-baru-ketua-rt-rw-dilarang-ikut-parpol> (diakses pada 11 Oktober 2019 pukul 15:25 WIB)